



PEMERINTAH KOTA CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Siliwangi No.84 Telp. (0231) 206011 - 206015 Fax. 202344

CIREBON

SURAT IZIN BELAJAR

Nomor : 826.5/ 2006 -BK.DIKLAT/2016

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta guna memenuhi kebutuhan dinas terhadap pegawai yang berkualitas, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan;
- b. bahwa untuk kelengkapan persyaratan administrasi dipandang perlu menerbitkan Surat Izin Belajar.
- Mengingat : Peraturan Walikota Cirebon Nomor 47 tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Prosedur Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Nomor 826.5/2949-Disdik, tanggal 22 Nopember 2016 Perihal Permohonan Izin Belajar.

MENGIZINKAN :

- Kepada : Nama : SARI INDRIYANI, A.Md
NIP : 19780802 201406 2 003
Pangkat/Gol. : Pengatur, II/c
Jabatan : Inventaris Barang
Unit Kerja : SMA Negeri 3 Kota Cirebon
- Untuk : Mengikuti Pendidikan Program Studi Sarjana (S1) pada Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Cirebon jurusan Ilmu Administrasi Negara Tahun Ajaran 2016/2017.

Dengan ketentuan :

1. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. Pelaksanaan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Pendidikan yang ditempuh ada relevansinya dengan tugas dan fungsi;
4. Tidak menuntut penyesuaian pangkat dari ijazah yang diperoleh kecuali formasi memungkinkan dan tugas pokok fungsi unit organisasi sesuai dengan kompetensi pendidikan.

Dikeluarkan di Cirebon

Pada tanggal : 28 Desember 2016

